



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BONDAN WISNU BUDI SAPUTRA Bin BUDIYANTO**
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 28/25 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Apollo Gg. Satelit Rt. 009/005 Kel. Kandang panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BONDAN WISNU BUDI SAPUTRA Bin BUDIYANTO: bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika"** sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU RI No 5 tahun 1997 tentang psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BONDAN WISNU BUDI SAPUTRA Bin BUDIYANTO: dengan pidana penjara selama 1 **(satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak sebesar Rp.2.000.000,- *(dua juta Rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan*;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 17 (tujuh belas) butir (sisa lab);
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Gold;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- *(Lima ribu rupiah)*;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan (replik);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya (duplik);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BONDAN WISNU BUDI SAPUTRA Bin BUDIYANTO pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 07.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2022 bertempat di rumah Jl. Apollo Gg satelit Rt.09 / 05 Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan, **secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika** dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa membeli pil Alprazolam sebanyak 21 (dua puluh satu) butir dari TOMI (belum tertangkap) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), terdakwa kemudian meminum pil tersebut sebanyak 2 butir;
- Pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 07.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah datang Tim Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa kedapatan membawa 18 (delapan belas) butir obat jenis Alprazolam yang disimpan didalam saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2834/NPF/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang dibuat oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB-6080/2022/NPF berupa 18 (delapan belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam 01 mg tersebut diatas adalah mengandung Alprazolam dan terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa terdakwa menyimpan atau memiliki pil atau tablet Alprazolam tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 62 UU R.I No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAJAR HARIYATNO Bin. SUHONO WIRYO MARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Saksi dan Team mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Jl. Apollo Gg. Satelit Rt. 09 Rw. 05 Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan sekitarnya, ada Peredaran Psikotropika jenis Alprazolam;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar tersebut saksi dan Team melakukan penyelidikan dan pemantauan dan akhirnya dapat mengamankan terdakwa BONDAN WISNU BUDI SAPUTRA Bin BUDIYANTO pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekitar pukul 08.00 wib. di rumah Jalan Apollo Gg. Satelit Rt. 09 Rw. 05 Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan memeriksanya yang kedapatan Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 18 (delapan belas) butir yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan;
 - Bahwa terdakwa BONDAN WISNU BUDI SAPUTRA Bin BUDIYANTO pada saat di tangkap dan kedapatan membawa barang bukti berupa psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 18 (delapan belas) butir tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak ada resep dari dokter;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi YOYOK KISWANTO, S.H. Bin RUSDI SALEH, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Saksi dan Team mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Jl. Apollo Gg. Satelit Rt. 09 Rw. 05 Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan sekitarnya, ada Peredaran Psikotropika jenis Alprazolam;
 - Bahwa atas dasar tersebut saksi dan Team melakukan penyelidikan dan pemantauan dan akhirnya dapat mengamankan terdakwa BONDAN WISNU BUDI SAPUTRA Bin BUDIYANTO pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekitar pukul 08.00 wib. di rumah Jalan Apollo Gg. Satelit Rt. 09 Rw. 05 Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan memeriksanya yang kedapatan Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 18 (delapan belas) butir yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan;
 - Bahwa Terdakwa BONDAN WISNU BUDI SAPUTRA Bin BUDIYANTO pada saat di tangkap dan kedapatan membawa barang bukti berupa psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 18 (delapan belas) butir tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak ada resep dari dokter;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli pil Alprazolam sebanyak 21 (dua puluh satu) butir dari TOMI (belum tertangkap) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), Terdakwa kemudian meminum pil tersebut sebanyak 2 butir;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 07.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah datang Tim Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa kedapatan membawa 18 (delapan belas) butir obat jenis Alprazolam yang disimpan didalam saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan atau memiliki pil atau tablet Alprazolam tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2834/NPF/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang dibuat oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB-6080/2022/NPF berupa 18 (delapan belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam 01 mg tersebut diatas adalah mengandung Alprazolam dan terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 18 (delapan belas) butir; dan
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Gold;

Yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar sebelumnya Terdakwa membeli pil Alprazolam sebanyak 21 (dua puluh satu) butir dari Sdr. TOMI (belum tertangkap) dengan harga

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian meminum pil tersebut sebanyak 2 butir;

- ✓ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 07.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah datang Tim Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa kedapatan membawa 18 (delapan belas) butir obat jenis Alprazolam yang disimpan didalam saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa menyimpan atau memiliki pil atau tablet Alprazolam tersebut tidak memilki surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU R.I. No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa, pada dasarnya kata “Barang siapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa Bondan Wisnu Budi Saputra Bin Budiyanto, maka jelaslah sudah pengertian “Barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Bondan Wisnu Budi Saputra Bin Budiyanto yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika”

Menimbang, bahwa pengertian Secara Tanpa Hak berkaitan dengan tidak adanya kewenangan atau tidak dimilikinya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu terhadap Psikotropika, mengingat orang atau badan hukum tersebut melakukan perbuatan tersebut bukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang harus memperoleh izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, serta dikaitkan pula dengan barang-barang bukti, maupun dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Secara Tanpa Hak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli pil Alprazolam sebanyak 21 (dua puluh satu) butir dari Sdr. TOMI (belum tertangkap) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian meminum pil tersebut sebanyak 2 butir. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 07.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah datang Tim Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa kedapatan membawa 18 (delapan belas) butir obat jenis Alprazolam yang disimpan didalam saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan atau memiliki pil atau tablet Alprazolam tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2834/NPF/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang dibuat oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB-6080/2022/NPF berupa 18 (delapan belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam 01 mg tersebut diatas adalah mengandung Alprazolam dan terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur “Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UU R.I. No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 18 (delapan belas) butir; dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Gold, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan Narkotika/Psikotropika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 UU R.I. No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bondan Wisnu Budi Saputra Bin Budiyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana ***“secara tanpa hak, memiliki dan/atau menyimpan psikotropika”*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 18 (delapan belas) butir; dan
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Gold;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Fatria Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setyawan, S.H., Muhammad Dede Idham, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Indiatuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Susi Diani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Budi Setyawan, S.H.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Indiatuti, S.H.